



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
DPR dan Pemerintah Berikan Keterangan Terhadap Gugatan Ketidaktepatan
Suretyship dalam UU Perasuransian**

Jakarta, 3 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Selasa (3/3), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad Sudiary Dalimunthe. Semuanya merupakan pejabat pengurus AAUI.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Senin (10/2) lalu, Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan. Pemohon memperkuat *legal standing*-nya sebagai organisasi yang mewakili kepentingan publik sebagaimana yang dianjurkan Panel Hakim dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan lalu. Pada kesempatan tersebut, Pemohon juga menyampaikan perubahan objek permohonan yang semula Pasal 1 angka 4 mengenai definisi usaha perasuransian, menjadi Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pelaksanaan *suretyship* hanya didasarkan pada norma *a quo* yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perluasan ruang lingkup. Dalam pandangan Pemohon, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id